

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)
 VERSI UMUM
 Raksa Accident Care Insurance / Asuransi Kecelakaan Diri**

Nama Produk	:	Raksa Accident Care Insurance / Asuransi Kecelakaan Diri	
Jenis Produk	:	Asuransi Personal Accident	
Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Raksa Pratikara	
Data Ringkas Produk	:	RAKSA ACCIDENT CARE INSURANCE / ASURANSI KECELAKAAN DIRI adalah asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi/kompensasi keuangan kepada Anda, keluarga atau karyawan Anda yang mengalami cacat tetap total/sebagian atau kematian termasuk biaya pengobatan yang dikeluarkan akibat kecelakaan.	
Fitur utama	:	<ul style="list-style-type: none"> - Usia tertanggung : 17 – 60 tahun - Masa pertanggungan : 1 (satu) tahun, atau kurang dari 1 (satu) tahun, atau lebih dari 1 (satu) tahun (renewable) berdasarkan permintaan dari Calon Tertanggung. - Rate premi: Premi Asuransi yang dikenakan kepada tertanggung disesuaikan dengan okupasi / profesi tertanggung serta option jaminan (terlampir pada tabel premi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Masa pembayaran premi dibagi berdasarkan jangka waktu pertanggungan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • jika jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis • jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan • Pembayaran premi dilakukan secara sekaligus
Manfaat	:	Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan/atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badan yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :	
		1.1	keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
		1.2	terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
		1.3	mati lemas atau tenggelam,
		Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan/atau	

		Pengobatan yang diakibatkan oleh :	
		2.1	Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin Polis.
		2.2	Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam Polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.
Pengecualian	:	1.	Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :
		1.1.	turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
		1.2.	bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga di atas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
		1.3.	dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
		1.4.	melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
		1.5.	menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,
		1.6.	terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
		1.7.	mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan. Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
		2	Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :
		2.1.	Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan/atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan

				untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam poin (2.2.)
			2.2.	baik langsung maupun tidak langsung karena :
			2.2.1.	kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
			2.2.2.	tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
			2.2.3.	ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut di atas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu
				Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam Polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
			2.3.	baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan/atau nuklir.
		3		Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
			3.1.	Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
			3.2.	Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
			3.2.1.	Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam Polis ini, atau
			3.2.2.	Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan/atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi

				apa yang ditetapkan pada poin (2.2.) di atas.
		4	Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).	
Risiko	:	1.	Risiko ganti rugi tidak dapat dibayarkan apabila tertanggung tidak mengungkapkan fakta material atau membuat pernyataan tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi pada waktu pembuatan perjanjian maupun selama jangka waktu pertanggungan.	
		2.	Risiko pertanggungan batal dengan sendirinya apabila tertanggung tidak membayar premi dalam jangka waktu yang ditetapkan	
		3.	Risiko hak atas penggantian menjadi batal apabila tertanggung tidak melalukan kewajibannya dalam hal terjadi suatu kecelakaan sesuai dengan ketentuan polis	
		4.	Risiko tertanggung tidak berhak atas penggantian biaya apabila membuat pernyataan yang tidak benar mengenai kecelakaan yang terjadi, memperbesar kerugian, dan menggunakan surat atau alat bukti palsu	
Ketentuan Penting	:	1.	Usia	
			Pertanggungan ini hanya berlaku bagi Tertanggung yang telah berusia di atas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.	
		2.	Wilayah	
			Pertanggungan ini berlaku di seluruh dunia.	
		3.	Mata Uang	
			IDR (Rupiah) atau USD	
		4.	Penentuan Nilai Ganti Rugi	
		3.1.	<p>Dalam hal kematian, jumlah penggantian / santunan yang diberikan sebesar 100% (seratus persen) nilai pertanggungan untuk Jaminan A akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Ahli Waris yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan .</p> <p>Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas</p>	

			santunan Kematian.																																																																					
		3.2.	Dalam hal terjadi cacat tetap untuk Jaminan B, terdiri dari;																																																																					
		3.2.1.	cacat tetap keseluruhan, jumlah penggantian / santunan yang diberikan sebesar 100% (seratus persen) nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Tertanggung																																																																					
		3.2.2.	<p>cacat tetap sebagian, jumlah penggantian / santunan yang diberikan berdasarkan tabel persentase dari Nilai Pertanggungan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Uraian</th> <th>Tabel %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Lengan kanan mulai dari sendi bahu</td><td>60 %</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Lengan kiri mulai dari sendi bahu</td><td>50 %</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku</td><td>50 %</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku</td><td>40 %</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan</td><td>40 %</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan</td><td>30 %</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha.</td><td>50 %</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut</td><td>25 %</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Ibu jari tangan kanan</td><td>15 %</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Ibu jari tangan kiri</td><td>10 %</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Jari telunjuk tangan kanan</td><td>10 %</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Jari telunjuk tangan kiri</td><td>8 %</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Jari kelingking tangan kanan</td><td>8 %</td></tr> <tr><td>14.</td><td>Jari kelingking tangan kiri</td><td>6 %</td></tr> <tr><td>15.</td><td>Jari tengah atau manis tangan kanan</td><td>5 %</td></tr> <tr><td>16.</td><td>Jari tengah atau manis tangan kiri</td><td>4 %</td></tr> <tr><td>17.</td><td>Satu ibu jari kaki</td><td>8 %</td></tr> <tr><td>18.</td><td>Satu jari kaki lainnya</td><td>5 %</td></tr> <tr><td>19.</td><td>Sebelah mata</td><td>50 %</td></tr> <tr><td>20.</td><td>Pendengaran pada kedua belah telinga</td><td>50 %</td></tr> <tr><td>21.</td><td>Pendengaran pada sebelah telinga</td><td>25 %</td></tr> <tr><td>22.</td><td>Sebelah daun telinga secara keseluruhan</td><td>5 %</td></tr> </tbody> </table>	NO	Uraian	Tabel %	1.	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60 %	2.	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50 %	3.	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50 %	4.	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40 %	5.	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40 %	6.	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30 %	7.	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha.	50 %	8.	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25 %	9.	Ibu jari tangan kanan	15 %	10.	Ibu jari tangan kiri	10 %	11.	Jari telunjuk tangan kanan	10 %	12.	Jari telunjuk tangan kiri	8 %	13.	Jari kelingking tangan kanan	8 %	14.	Jari kelingking tangan kiri	6 %	15.	Jari tengah atau manis tangan kanan	5 %	16.	Jari tengah atau manis tangan kiri	4 %	17.	Satu ibu jari kaki	8 %	18.	Satu jari kaki lainnya	5 %	19.	Sebelah mata	50 %	20.	Pendengaran pada kedua belah telinga	50 %	21.	Pendengaran pada sebelah telinga	25 %	22.	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5 %
NO	Uraian	Tabel %																																																																						
1.	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60 %																																																																						
2.	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50 %																																																																						
3.	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50 %																																																																						
4.	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40 %																																																																						
5.	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40 %																																																																						
6.	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30 %																																																																						
7.	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha.	50 %																																																																						
8.	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25 %																																																																						
9.	Ibu jari tangan kanan	15 %																																																																						
10.	Ibu jari tangan kiri	10 %																																																																						
11.	Jari telunjuk tangan kanan	10 %																																																																						
12.	Jari telunjuk tangan kiri	8 %																																																																						
13.	Jari kelingking tangan kanan	8 %																																																																						
14.	Jari kelingking tangan kiri	6 %																																																																						
15.	Jari tengah atau manis tangan kanan	5 %																																																																						
16.	Jari tengah atau manis tangan kiri	4 %																																																																						
17.	Satu ibu jari kaki	8 %																																																																						
18.	Satu jari kaki lainnya	5 %																																																																						
19.	Sebelah mata	50 %																																																																						
20.	Pendengaran pada kedua belah telinga	50 %																																																																						
21.	Pendengaran pada sebelah telinga	25 %																																																																						
22.	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5 %																																																																						
		3.3.	<p>Dalam hal biaya perawatan atau pengobatan untuk Jaminan C, jumlah penggantian / santunan berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter melakukan perawatan atau pengobatan tersebut. Jumlah penggantian selama jangka waktu pertanggungan setinggi-tingginya sebesar Nilai Pertanggungan Jaminan C.</p> <p>Jaminan ini tidak berlaku bagi kuitansi yang dikeluarkan oleh pengobatan alternatif</p>																																																																					
Persyaratan dan Tata Cara	:	a.	<u>Prosedur Pengajuan Asuransi:</u>																																																																					
		-	Hubungi Marketing Asuransi Raksa di kantor terdekat, untuk mendapatkan penawaran harga dan cakupan penutupan asuransi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan.																																																																					
		-	Dokumen yang diperlukan untuk proses penutupan asuransi secara lengkap akan diinformasikan oleh Marketing Asuransi Raksa, diantaranya:																																																																					
			<ul style="list-style-type: none"> a. Identitas Calon Tertanggung (KTP, NPWP, Alamat) b. Mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) c. Spesifikasi Jaminan Asuransi yang diinginkan 																																																																					
		b.	<u>Prosedur Pengajuan Klaim</u>																																																																					
			Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka:																																																																					

			1.	Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.	
			2.	Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.	
			3.	Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :	
			3.1.	Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.	
			3.2.	Polis asli atau fotocopy	
			3.3.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).	
			3.4.	Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:	
			3.4.1.	Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).	
			3.4.2.	Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.	
			3.4.3.	Surat keterangan para saksi	
			5.	Dalam hal Tertanggung hilang :	
			5.1.	Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang	
			5.2.	Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup	
			6.	Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,	
			6.1.	Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan	
			6.2.	Surat keterangan para saksi	
			7.	Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.	
				Apabila kuitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari	

			asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kuitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
		8.	Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
		c.	<u>Prosedur Pembayaran Klaim</u>
			Penanggung akan menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.
		d.	<u>Prosedur Pengajuan Keluhan</u>
			Hubungi Pusat Layanan Nasabah kami:
		-	Call Centre : (021) 7226865
		-	Faksimili : (021) 385 9004 / 05 / 06
		-	E-mail : customer_care@araksa.com
		-	Surat : PT. Asuransi Raksa Pratikara. Wisma BSG Lantai 3. Jl Abdul Muis No 40. Jakarta 10160.
			Atau hubungi kantor layanan Nasabah di kota-kota lainnya :
		-	Jakarta Selatan : (021) 7226865
		-	Jakarta Utara : (021) 29365353
		-	Jakarta Barat : (021) 29020099
		-	Tangerang : (021) 53124288
		-	Bogor : (0251) 8656450
		-	Bandung : (022) 7315916
		-	Solo : (0271) 721215
		-	Semarang : (024) 3587501; 3560056
		-	Surabaya : (031) 5329551
		-	Malang : (0341) 410890
		-	Denpasar : (0361) 4722072
		-	Medan : (061) 4575827
		-	Palembang : (0711) 370478; 368811
		-	Pekanbaru : (0761) 8417871; 8417872

		-	Lampung	: (0721) 6016665																																	
		-	Balikpapan	: (0542) 7212165																																	
		-	Bekasi	: (021) 89452788																																	
		-	Yogyakarta	: (0274) 4986270																																	
		-	Makassar	: (0411) 459002; 443304																																	
		-	Banjarmasin	: (0511) 6743134																																	
		-	Cirebon	: (0231) 8251624																																	
		-	Jambi	: (0741) 3619646																																	
		Jam layanan kantor kami beroperasi :																																			
			Senin – Jumat	: Pukul 08.00 - 17.00																																	
			Sabtu	: Pukul 08.00 – 12.00																																	
Biaya / Premi Asuransi	:	<p>- Rate premi: Premi Asuransi yang dikenakan kepada tertanggung disesuaikan dengan okupasi / profesi tertanggung serta option jaminan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Kategori</th> <th colspan="4">Jaminan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">A. Kematian + B. Cacat Tetap</th> <th colspan="2">A. Kematian + B. Cacat Tetap + C. Medical Expense</th> </tr> <tr> <th>Batas bawah</th> <th>Batas Atas</th> <th>Batas bawah</th> <th>Batas Atas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kategori I</td> <td>0.10</td> <td>0.15</td> <td>0.17</td> <td>0.22</td> </tr> <tr> <td>Kategori II</td> <td>0.13</td> <td>0.18</td> <td>0.20</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>Kategori III</td> <td>0.15</td> <td>0.20</td> <td>0.22</td> <td>0.27</td> </tr> <tr> <td>Kategori IV</td> <td>0.18</td> <td>0.23</td> <td>0.25</td> <td>0.30</td> </tr> </tbody> </table> <p>dengan kategori sebagai berikut:</p> <p>Kategori I : Pekerjaan indoor dan tidak berbahaya, tanpa mengoperasikan peralatan (pekerja kantoran, administrasi, pengacara, dll)</p> <p>Kategori II : Pekerjaan outdoor dengan medan yang tidak berbaya (kurir, fotografer, dll)</p> <p>Kategori III : Pekerjaan indoor atau outdoor dengan mengoperasikan alat/mesin sederhana (buruh pabrik, cleaning service, dll)</p> <p>Kategori IV : Pekerjaan dengan medan yang berbaya dengan mengoperasikan peralatan/mesin yang berat (pekerja tambang, operator alat berat, mekanik, dll)</p> <p>- Biaya Administrasi polis : Rp 60.000 atau USD 4.25</p>			Kategori	Jaminan				A. Kematian + B. Cacat Tetap		A. Kematian + B. Cacat Tetap + C. Medical Expense		Batas bawah	Batas Atas	Batas bawah	Batas Atas	Kategori I	0.10	0.15	0.17	0.22	Kategori II	0.13	0.18	0.20	0.25	Kategori III	0.15	0.20	0.22	0.27	Kategori IV	0.18	0.23	0.25	0.30
Kategori	Jaminan																																				
	A. Kematian + B. Cacat Tetap		A. Kematian + B. Cacat Tetap + C. Medical Expense																																		
	Batas bawah	Batas Atas	Batas bawah	Batas Atas																																	
Kategori I	0.10	0.15	0.17	0.22																																	
Kategori II	0.13	0.18	0.20	0.25																																	
Kategori III	0.15	0.20	0.22	0.27																																	
Kategori IV	0.18	0.23	0.25	0.30																																	
Informasi Pemberian Komisi	:	<p>a. Komisi diberikan kepada pihak ketiga yaitu pihak pemberi bisnis dan besaran komisi sesuai kesepakatan antara Penanggung dengan pihak ketiga tersebut</p>																																			

		b. Komisi yang diberikan dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	
Simulasi	a	Perhitungan Premi :	
		Nilai Pertanggungan	Rp. 1,000,000,000
		Periode pertanggungan	1 Maret 2021 – 1 Maret 2022
		Option A	
		Jaminan	: Kematian & Cacat Tetap
		Suku Premi	: 0,12%
		Premi	: Rp. 1,000,000,000 x 0,12% = Rp. 1,200,000
		Biaya Administrasi	: Rp. 60,000
		Total Premi yang dibayar Tertanggung	: Rp. 1,260,000 (premi dibayar sekaligus di awal penutupan)
		Option B	
		Jaminan	: Kematian + Cacat Tetap + Medical Expense
		Suku Premi	: 0,20%
		Premi	: Rp. 1,000,000,000 x 0,20% = Rp. 2,000,000
		Biaya Administrasi	: Rp. 60,000
		Total Premi yang dibayar Tertanggung	: Rp. 2,060,000 (premi dibayar sekaligus di awal penutupan)
	b	Perhitungan Klaim (Ganti Rugi) :	
		Tertanggung mengalami cacat tetap sebagian pada kaki kiri mulai dari lutut hingga pangkal paha akibat kecelakaan mobil di jalan Tol yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2021. Tertanggung membeli jaminan Kematian & Cacat Tetap dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 1,000,000,000	
		Persentase cacat tetap sebagian pada lengan kanan mulai dari sendi bahu	: 50%

			Besar Ganti Rugi	: Rp. 1,000,000,000 x 50% = Rp. 500,000,000
Informasi Tambahan	:	1.	Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.	
		2.	Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	
		3.	PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	
		4.	Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.	
Disclaimer	:	1.	Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku	
		2.	Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini	
<p>Syarat dan ketentuan berlaku Informasi lebih lanjut dapat diakses dan diperoleh baik melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Website: araksa.com, raksaonline.com - E-mail : raksa@araksa.com - Menghubungi telepon kantor Asuransi Raksa Pratikara (terdapat dalam ringkasan produk diatas) <p style="text-align: right;">Tanggal cetak dokumen : 31/10/2022</p>				